

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain.<sup>1</sup> Peristiwa kejahatan termasuk peristiwa pidana yang disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana.<sup>2</sup> Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah tindak pidana eksploitasi seksual komersial anak.

Eksploitasi seksual komersial anak adalah penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak seperti prostitusi anak yaitu penggunaan dalam kegiatan seksual dengan pembayaran atau dengan bentuk lain.<sup>3</sup>

Bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita

---

<sup>1</sup>Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm.1.

<sup>2</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm.16.

<sup>3</sup>Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2016, Hlm.124.

perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan hukum dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial, secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.<sup>4</sup> Anak adalah manusia yang lemah, tidak dapat sendiri melindungi dirinya dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya diberbagai bidang kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena situasi dan kondisinya. Oleh karena itu diperlukan perlindungan, pemeliharaan, dan pengawasan dari orang tua, masyarakat dan pemerintah.<sup>5</sup>

Masalah perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu dapat diatasi secara perseorangan, tetapi harus secara bersama-sama, dan yang penyelesaiannya menjadi tanggung bersama. Perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.<sup>6</sup>

Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif, yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup>Abdi Koro, *Perlindungan Anak di Bawah Umur*, PT Alumni, Bandung, 2012, Hlm. Vi.

<sup>5</sup>Kapus Litbang Hukum dan Peradilan MA-RI Selaku Koordinator Penelitian, *Naskah Akademis Tentang Peradilan Anak*, Jakarta, 2005. Hlm. 1.

<sup>6</sup>Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1989, Hlm. 11-12.

<sup>7</sup>Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2005, Hlm. 2.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan *review* trend kasus *trafficking* dan eksploitasi anak diawal tahun 2018 yang meliputi anak korban *trafficking* terdapat 8 kasus dan anak korban secara eksploitasi seks komersial anak terdapat 13 kasus, dan anak korban prostitusi terdapat 9 kasus dan anak korban eksploitasi ekonomi terdapat 2 kasus. Jumlah tersebut berdasarkan data dari Bareskrim POLRI bidang PTPPO 2011-2017 yang menunjukkan angka 422 kasus anak korban kejahatan *trafficking* dengan modus tertinggi yakni eksploitasi seksual. Begitu juga dengan data yang dihimpun IOM (*international organization for migration*) yang menunjukkan dari tahun 2005 sampai 2017 sebanyak 8.876 korban *trafficking* dan 15% nya atau sebanyak 1.155 korban adalah anak.<sup>8</sup>

Pemahaman masyarakat terhadap tindak pidana eksploitasi seksual komersial anak berhubungan dengan sikap kesadaran hukum mengenai pentingnya aturan yang berupa hukum positif, berhubungan dengan tingkat kesadaran hukum (*rechtsbewustzijn*), karena itu pemahaman terhadap hukum tidak hanya pada pengertian pemberlakuan perundang-undangan (*law in book*), tetapi lebih pada tataran implementasi (*law in action*), sehingga pemahaman terhadap tindak pidana eksploitasi seksual komersial anak tidak hanya pada tataran konsep, tetapi lebih diutamakan pada tataran implementasi/penerapan yang berhubungan dengan kesadaran hukum. Apabila peraturan sudah dirasakan sebagai kebutuhan, maka akan

---

<sup>8</sup><http://www.kpai.go.id/berita/kpai.waspadai.modus.baru.trafficking.dan.eksploitasi.anak.melalui.modus.program.magang..siswa.smk.ke.luar.negeri>. (Diakses Tanggal 3 April 2018).

menjadi perasaan hukum (*rechtsgevoel*), sehingga peraturan hukum akan dapat berlaku sesuai kebutuhan dan bukan karena keterpaksaan. Dengan demikian tujuan hukum dan penegakan hukum akan berjalan sesuai dengan supremasi hukum.<sup>9</sup>

Beberapa tahun belakangan ini, juga terjadi fenomena-fenomena sosial yang muncul di dalam masyarakat, dimana kejahatan-kejahatan tindak pidana eksploitasi seksual komersial anak tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak-anak baik secara sendiri-sendiri, maupun secara bersama-sama.

Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam *Convention on the Right of the Child* (CRC) atau KHA menetapkan definisi anak: “Anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”.<sup>10</sup> Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akansulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit pula dibayangkan.<sup>11</sup> Akhir-akhir ini, harapan tersebut sering dikandaskan oleh berbagai berita surat kabar yang memuat tentang kenakalan remaja dan tindak kejahatan

---

<sup>9</sup>Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm.19-20.

<sup>10</sup>Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, PT Gramedia, Jakarta, 2010, Hlm.40.

<sup>11</sup>Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, PT Alumni, Bandung, 2014, Hlm.1.

yang telah dilakukan oleh anak-anak yang secara kuantitatif dan kualitatif, semakin meningkat dari tahun ke tahun.<sup>12</sup>

Anak melakukan kenakalan, dapat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupannya. Kenakalan anak bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga mengancam masa depan bangsa dan negara. Atas dasar ini, anak perlu dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan, agar anak sebagai generasi penerus bangsa tetap teperlihara demi masa depan bangsa dan Negara. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.<sup>13</sup>

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>14</sup> Secara teoritis bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana dapat diberikan dalam berbagai cara tergantung kerugian yang dialami korban. Anak sebagai korban dapat menderita kerugian fisik maupun non-fisik. Kerugian fisik dapat berupa cacat, luka-luka bahkan

---

<sup>12</sup>*Ibid*

<sup>13</sup>Maidin gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, Hlm. 2.

<sup>14</sup>Angger Sigit Pramukti, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, Hlm.5.

sampai kematian. Kerugian non fisik dapat berupa mental yang terganggu, maupun rasa takut yang tidak ada hentinya.

Atas dasar anak sebagai korban pelaku tindak pidana mengalami kenaikan perlunya perlindungan korban sebagai upaya memberikan perlakuan yang adil baik bagi korban, pelaku maupun masyarakat merupakan harapan yang dicita-citakan dan penerapan hukum harus terus dibenahi, sehingga penegakan hukum yang merupakan salah satu cara untuk mencapai keadilan dapat berjalan dan tidak dapat ditawar-tawar, oleh karena itu perlu adanya regulasi dan revitalisasi dalam berbagai bidang, seperti moral, metode kerja yang lebih profesional, dan yang lebih utama adalah peradilan yang bersih, berwibawa, modern, cepat, dan murah. Inilah harapan dan dambaan masyarakat dalam berkehidupan dan bermasyarakat.<sup>15</sup>

Penegakan hukum sebagai bagian dari *legal system*, tidak dapat dipisahkan dengan substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>16</sup> Penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi atau aparat penegak hukum lainnya (di bidang penegakan hukum pidana melibatkan aparat penyidik/kepolisian, aparat penuntut umum/kejaksaan, aparat pengadilan, dan aparat pelaksana pidana).<sup>17</sup>

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan

---

<sup>15</sup>Henny Nuraeny, *Op.cit*, Hlm.21.

<sup>16</sup>Siswanto Sunarso, *Wawasan Penegakan Hukum Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hlm.110.

<sup>17</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, Hlm.4.

penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat **Rescoe Pound**, maka **LaFavre** menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).<sup>18</sup>

Sebuah kasus di Kabupaten Bangka Barat pada 13 Oktober 2017, telah terjadi penggerebekan prostitusi tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) yang dilakukan tersangka ADP (16 Tahun) terhadap korban ANT yang ditawarkan jasa prostitusi kepada pihak polisi yang menyamar sebagai pelanggan atau dikenal pria hidung belang yang terjadi di kos atau penginapan Sin-Sin di Kampung Pal 2, Desa Air Belo, Kecamatan Mentok, dari penggerebekan yang dilakukan oleh polisi adanya barang bukti dan Uang tunai Rp. 800.000,00 hasil dari transaksi prostitusi. Tersangka ADP masih tercatat sebagai pelajar salah satu SMKN di Kota Mentok. Pihak polisi melakukan penangkapan terhadap tersangka ADP karena tersangka melakukan praktik prostitusi yang dikenal dengan mucikari.<sup>19</sup>

Kasus *trafficking* dan prostitusi anak dibawah umur yang dilakukan oleh tersangka ADP (16 Tahun) seorang pelajar di Mentok, pihak penyidik Polsek Mentok telah melimpahkan berkas perkara dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Bangka Barat pada 25 Oktober 2017. Tersangka ADP

---

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm.7.

<sup>19</sup><http://bangka.tribunnews.com,tim,gabungan,bekuk,pelajar,smk,di,muntok,yang,diduga,berprofesi,sebagai,mucikari> , Bangka Barat, 2017 (Diakses Tanggal 23 November 2017)

(16 Tahun) yang ditangkap saat menawarkan jasa prositusi korban ANT kepada pihak polisi yang menyamar sebagai pria hidung belang dan dilakukan penangkapan karena melakukan tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) pada 13 Oktober 2017 di kos Sin-sin, di Kampung Pal 2, Desa Air Belo, Kecamatan Mentok.<sup>20</sup>

Untuk menangani masalah ini tentunya diperlukan aturan hukum yang berfungsi untuk melindungi Anak sebagai korban tindak pidana eksploitasi seksual komersial anak untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak sebagai korban yang dilaksanakan dan diterapkan aparat-aparat yang ada, tentunya diperlukan penegakan hukum pada tahapan penutupan dalam perlindungan anak sebagai korban.

Berdasarkan uraian tersebut makadilakukan penelitian dengan judul **Perlindungan Anak Sebagai Korban Kejahatan Oleh Penuntut Umum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.**

## **B. Rumusan Masalah**

Perumusan masalah diperlukan guna menegaskan masalah-masalah yang hendak diteliti, sehingga akan lebih memudahkan dalam pengerjaannya serta dapat mencapai sasaran yang diinginkan, dari latar belakang dan permasalahan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

---

<sup>20</sup><https://www.msn.com.id>,berita,other,kasus,mucikari,muda,di,bangka,dibawa,kejaksa, Bangka Barat, 2017 (Diakses Tanggal 23 November 2017).



1. Bagaimanakah perlindungan anak sebagai korban kejahatan oleh penuntut umum ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ?
2. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum oleh penuntut umum dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum oleh penuntut umum terhadap perlindungan anak sebagai korban kejahatan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian merupakan bagian pokok ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih mendalami segala segi kehidupan. Penelitian juga merupakan sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik dari segi teoretis dan praktik.

Demikian pula penulis dalam melakukan penelitian ini mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai yaitu untuk menjawab masalah yang tertuang dalam rumusan masalah. Adapaun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan oleh penuntut umum ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum oleh penuntut umum dan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum oleh penuntut

umum terhadap perlindungan anak sebagai korban kejahatan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dari permasalahan yang menjadi fokus dalam kajian penelitian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan terhadap Ilmu Hukum pada umumnya.
2. Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, wawasan yang lebih konkret bagi instansi-instansi yang berkaitan dengan objek yang diteliti khususnya berkaitan dengan permasalahan perlindungan anak sebagai korban kejahatan oleh penuntut umum.
3. Manfaat Praktis
  - a. Hasil penelitian ini sebagai bahan pengetahuan dan wacana bagi penulis serta sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka memperoleh derajat Sarjana Hukum Universitas Bangka Belitung
  - b. Dapat memberikan informasi dan pemahaman yang bermanfaat dan penting bagi masyarakat khususnya dalam perlindungan anak

sebagai korban kejahatan oleh penuntut umum dan memberikan manfaat kepada seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan masyarakat Bangka Belitung pada umumnya.

- c. Diharapkan juga dapat menjadi pedoman bagi para akademisi dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam memahami dasar-dasar tentang penegakan hukum dalam perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan oleh penuntut umum ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

## **E. Kerangka Teoretis dan Konseptual**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan dengan pemberian pelayanan demi menjaga hak-hak serta keamanan pada masyarakat. Dapat juga dikatakan bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi hak-hak subjek hukum terhadap objek hukum dari hal-hal yang dapat merugikan subjek hukum dan tidak terpenuhinya hak sebagaimana mestinya.

Menurut **Salim HS** dan **Erlies Septiana Nurbani** bahwa teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan,

subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.<sup>21</sup>

**Roscou Pound** dalam buku **Salim HS** dan **Erlies Septiana Nurbani** mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of sosial*), dan membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, yang meliputi:<sup>22</sup>

- 1) *Public interest* (kepentingan umum);
- 2) *Sosial interest* (kepentingan masyarakat); dan
- 3) *Privat interest* (kepentingan individual)

Secara teoretis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:<sup>23</sup>

- 1) Perlindungan yang bersifat *preventif*

Perlindungan hukum *preventif* merupakan perlindungan hukum yang bersifat pencegahan. Perlindungan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintahan mendapat bentuk yang *definitive*. Sehingga, perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan dengan adanya perlindungan hukum yang *preventif* ini, mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan *asas freies ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan

---

<sup>21</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, Hlm. 263.

<sup>22</sup>*Ibid*

<sup>23</sup>*Ibid*

keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut.

## 2) Perlindungan yang bersifat *represif*

Perlindungan hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Di Indonesia terdapat berbagai badan yang menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum dan Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi.

Mengenai perlindungan hukum merupakan upaya berdasarkan hukum, baik bersifat *preventif* yang merupakan sarana pencegahan dini maupun *represif* yang merupakan sarana penindakan terhadap pelanggaran hukum. Hal ini menyatakan bahwa begitu eratnya hubungan antara penegakan hukum dalam perlindungan hukum bagi anak sebagai korban.

Pemahaman penegakan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting dikaji. Karena fokus kajian teori ini pada penuntut umum atau jaksa dan penegak hukum yang lainnya. Penuntut umum yang didasarkan pada teori ini melakukan penuntutan dalam persidangan. Penuntut umum memiliki peran penting dalam perlindungan anak sebagai korban.

Hukum dan penegakan hukum adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, keduanya harus bisa berjalan secara sinergis, substansi (isi) hukum yang termuat dalam berbagai peraturan perundangan hanya

akan menjadi sampah tanpa ditopang dengan sistem hukum serta budaya hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat untuk itu, berikut ini penulis akan membahas dengan bahasa sederhana beberapa teori yang membahas tentang penegakan hukum.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Menurut **Soerjono Soekanto** penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan nilai yang mantap mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian peluang hidup.<sup>24</sup>

Dalam penegakan hukum kemungkinan ada hal-hal yang dihadapi oleh penegak hukum, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Sampai sejauh mana petugas terkait dengan peraturan-peraturan yang ada.
- b. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas-petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

---

<sup>24</sup>Soerjono Soekanto, *O.p.Cit*, Hlm.5.

<sup>25</sup>*Ibid*

Dalam penegakan hukum (*Law Enforcement*) harus ada kehendak hukum agar hukum dapat ditegakkan, sehingga nilai-nilai dari instrument hukum dapat diwujudkan. Faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, ialah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada Undang-Undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa manusia di dalam pergaulan.

Peraturan perundang-undangan sebagai hukum yang tertulis yangdiberi bentuk sejak awal diharapkan bahwa dalam pelaksanaannya akan memberikan kepastian hukum. Disadari bahwa suatu hukum tertulis mengandung banyak kelemahan, tetapi juga memiliki kelebihan dibanding hukum yang tidak tertulis. Dalam Negara kesejahteraan modern, tatkala menyusun suatu rencana, peraturan perundang-undangan semakin penting baik sebagai

kerangka rencana itu sendiri, maupun sebagai instrument pemandu dalam melaksanakan suatu rencana.<sup>26</sup>

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak pada pasal 1 ayat 2 menjelaskan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>27</sup>

Asas-asas perlindungan anak dimuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 2. Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak meliputi:<sup>28</sup>

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Tiga komponen utama pendukung bekerjanya hukum dalam masyarakat meliputi, lembaga pembuat peraturan, lembaga penerapan

---

<sup>26</sup> Ni'matul Huda, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm, 10.

<sup>27</sup> Pasal 1 ayat 2 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>28</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak



peraturan dan pemegang peran.<sup>29</sup> Hukum hanya dapat menjadi kenyataan dan janji-janji dalam hukum terwujud, jika ada campur tangan manusia.

Asas-asas yang terkait dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Asas Kesamaan di depan Hukum (*Equality Before The Law*)

Yaitu asas yang menerangkan bahwa setiap orang harus diperlukan sama di muka hukum, tidak ada pilih kasih semuanya mendapat perlakuan dan hak yang sama. Dengan asas ini SPP selalu mengedepankan kesamaan sehingga siapapun dan bagaimanapun kondisi setiap subyek hukum yang menghendaki pelayanan dalam penyelesaian permasalahan hukum harus dipandang sama dan dengan perlakuan yang sama pula, harus menghindari diskrimantif dengan tidak mendahulukan dan mengutamakan yang beruang atau yang berkuasa sementara mengabaikan atau meninggalkan yang tidak atau kurang berdaya<sup>30</sup>. Dikaitkan dengan asas legalitas yang merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji. Karena fokus kajian ini pada Undang-Undang yang ditetapkan. Masyarakat pada asas ini berada pada posisi yang lemah dalam pemahaman Undang-Undang. Legalitas berasal dari kata *legal* (latin), aslinya *legalis*, artinya sah

---

<sup>29</sup>Henny Nuraeny, *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangannya*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hlm. 18.

<sup>30</sup>Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2011, Hlm. 12-13.

menurut Undang-Undang. Asas legalitas dalam hukum pidana mengatakan “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada, asas ini terdapat dalam Pasal 1 ayat KUHP.<sup>31</sup>

**Menurut Arif Gosita** mengatakan bahwa hukum perlindungan anak adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

**Bismar Siregar** mengatakan bahwa aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.

**H. de Bie** merumuskan *Kinderrecht* (Aspek Hukum Anak) sebagai keseluruhan ketentuan hukum yang mengenai perlindungan, bimbingan, dan peradilan anak dan remaja, seperti yang diatur dalam BW, Hukum Acara Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Hukum Acara Pidana serta peraturan pelaksanaannya.

**J.E.Doek** dan **Mr.H.M.A.Drewes** memberi pengertian *jongdrecht* (hukum anak muda) dalam 2(dua) pengertian, masing-masing pengertian luas dan pengertian sempit. Dalam pengertian sempit luas: segala aturan hidup yang memberi perlindungan

---

<sup>31</sup>Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hlm. 39.

kepada mereka untuk berkembang. Dalam pengertian sempit meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam: ketentuan hukum perdata (*regels van civiel recht*), ketentuan hukum pidana (*regels van strafrecht*), ketentuan hukum acara (*procesrechtelijke regels*).<sup>32</sup>

Dalam Bab III Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai hak dan kewajiban anak. Hak anak diatur dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 sedangkan kewajiban anak dicantumkan pada Pasal 19. Hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tersebut antara lain meliputi hak:<sup>33</sup>

- a. Untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi; atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan;
- b. Untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua;
- c. Untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- d. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;

---

<sup>32</sup>Maidin Gultom, *Op.Cit*, Hlm. 43.

<sup>33</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

- e. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- f. Memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat;
- g. Memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan;
- h. Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- i. Untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- j. Mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya;
- k. Untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa

pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

- l. Memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, peyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
- m. Memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
- n. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan yang dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, serta membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum, bagi setiap anak yang dirampas kebebasannya;
- o. Untuk dirahasiakan, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku yang berhadapan dengan hukum dan mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.

Menurut **Arief Gosita**, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Menurut Arief Gosita dalam buku Widiartana, *Viktimologi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 26.

Korban dalam viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah. Mengenai pengertian korban itu sendiri seperti yang tercantum di dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>35</sup>

Dari uraian tersebut memiliki relevansi dengan fakta-fakta bahwa perlu adanya penegakan hukum dalam tahapan penuntutan terhadap perlindungan anak sebagai korban.

## **F. Metode Penelitian**

Suatu penelitian akan disebut ilmiah dan dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan metode penelitian yang tepat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian hukum yuridis empiris adalah penelitian hukum yang lebih menitik beratkan terhadap kajian lapangan. Pada penelitian hukum yuridis empiris, hukum dikonsepsikan sebagai pelaku nyata yang

---

<sup>35</sup>Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 49.

meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan dalam hubungan hidup masyarakat.<sup>36</sup>

Dalam penelitian yuridis empiris, tugas peneliti adalah mengkaji tentang “apa yang ada sebalik yang tampak dari penerapan peraturan perundangan” (*something behind the law*).<sup>37</sup> Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>38</sup>

Sifat penelitian hukum dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau sering disebut penelitian hukum yang sosiologis berdasarkan *sociological jurisprudence*.<sup>39</sup> Penelitian hukum empiris dengan model penelitian yuridis sosiologis mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat.

## 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan metode pendekatan kasus (*Case Approach*).

Metode pendekatan Undang-Undang adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat

---

<sup>36</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 157.

<sup>37</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Yogyakarta, 2010, Hlm 157.

<sup>38</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, Hlm. 54.

<sup>39</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, Hlm.156.

dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statute* beberapa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>40</sup>

Metode pendekatan kasus (*Case Approach*) dalam menggunakan pendekatan ini, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. *Ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Oleh karena itu pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*.<sup>41</sup>

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, lazimnya dikenal 2 (dua) jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan atau sumbernya.<sup>42</sup> Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris yang bersumber dari hasil wawancara.
- b. Data sekunder

---

<sup>40</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2005, hlm. 97.

<sup>41</sup>*Ibid*, hlm. 119.

<sup>42</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, Hlm. 96



Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum dan jurnal hukum, adapun kegunaan bahan hukum sekunder memberikan semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah.<sup>43</sup> Data sekunder tersebut dapat di bagi menjadi:

1) Bahan hukum primer

Yang terdiri Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamphlet, *leaflet*, brosur, dan berita internet.

3) Bahan tersier

Bahan tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder.<sup>44</sup> Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, buku-buku pegangan, kamus besar bahasa Indonesia dalam jaringan (media internet), dan

---

<sup>43</sup>Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm.

<sup>44</sup>*Ibid*, hlm. 158

Wikipedia halaman bebas (internet) yang berkaitan, dan lain-lain.<sup>45</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris ialah dengan menggunakan instrument seperti:

##### a. Studi lapangan (*Field Research*)

Suatu cara atau sistem penelitian secara langsung dilakukan di lapangan terhadap objek yang akan diteliti. Studi lapangan ini dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut:

##### 1) Teknik wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yaitu pengejar informasi yang disebut sebagai pewawancara (*interviewer*) dan pemberi informasi yang disebut sebagai informan (*responden*).<sup>46</sup>

Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum terutama dalam penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada

---

<sup>45</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Pesada, Jakarta, 2004, hlm.32.

<sup>46</sup>Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 95

responden, narasumber atau informan. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab.<sup>47</sup>

b. Studi Pustaka (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari dan mengutip dari literature, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Analisis Data

Analisis data (*analyzing*) yaitu menguraikan data dalam bentuk angka-angka, sehingga mudah dibaca dan diberi arti bila data itu kuantitatif. Sedangkan, bila data itu kualitatif yaitu dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar agar mudah dibaca dan di beri arti. Hasil analisa data memudahkan pengambilan kesimpulan secara induktif dan/atau secara deduktif. Pada tahap analisis data secara nyata kemampuan metodologis peneliti diuji karena tahap ketelitian dan pencurahan daya pikir diperlukan secara optimal.<sup>48</sup> Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis data dengan menjelaskan dan menjabarkan permasalahan yang diteliti kemudian menganalisis hasil penelitian yang ada di lapangan untuk dapat dirumuskan dalam suatu kesimpulan.

---

<sup>47</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Op.Cit*, hlm. 161

<sup>48</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum,Op.Cit*, Hlm.91-92.

Dengan menggunakan logika deduktif bisa ditarik kesimpulan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak agar dapat lebih meningkatkan pemahaman sehingga kesadaran hukum tercapai.

